



**P U T U S A N**

**Nomor 271 / Pdt / 2018/ PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. RAFAEL AGUNG MULYASANJAYA, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. MARYATI, Umur 44 tahun , Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;  
Kedua-nya suami isteri bertempat tinggal di Rt.024, Rw.006 Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;  
Selanjutnya disebut Para PEMBANDING semula sebagai Para TERGUGAT;

Lawan :

NOTO PRIYOGO, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan Rt.07, Rw.01 Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa ;  
Yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada : MISBAKHUL MUNIR, S.H.. 2. PUJI SUSANTO, S.H. Pengacara / Advokad dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Sulawesi Timur No 13 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2018 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang di bawah Register Nomor : 73/SK/2018/PN Pml., Tanggal 17 Mei 2018;  
Selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;

Dan

PT. SO GOOD FOOD PEKALONGAN beralamat di Jl. AC Abdul Syukur 66 1/2 Samborejo Tirta Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

**Halaman 1, Putusan Nomor 271/Pdt/2018/PT SMG.**



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 4 Juli 2018, Nomor 271/Pdt/2018/PT SMG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh para kuasanya dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 12 Juli 2017 dibawah register Nomor 23 / Pdt.G / 2017 / PN Pml mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Mei Penggugat dan Tergugat mengadakan kerjasama berupa perjanjian pengambilan barang sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 28 Mei 2015 (sudah terperinci dalam bukti tertulis), berdasarkan Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah menempatkan bahwa Penggugat sebagai penyedia barang dan Tergugat sebagai Pengecer;
2. Bahwa dalam perjanjian kerjasama jual beli pengambilan barang dari Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah letter C Nomor 1454 an. Darlani Nomor Persil 38 Luas 900 m2 yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, kemudian sekitar bulan Juli 2016 Tergugat menyerahkan lagi jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah letter C Nomor 1786 an. Munangwar Luas 2230 m2 dan 960 m2 yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dengan ansumsi Tergugat mempunyai hutang dalam pengambilan barang sekitar Rp 357.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta) agar Penggugat dapat memberikan lagi fasilitas pengambilan barang kepada Tergugat;
3. Bahwa dalam pengambilan barang tersebut, sebelumnya Penggugat mengambil barang kepada Turut Tergugat dan keduanya telah lama saling mengaitkan diri dalam pengambilan barang, kemudian dalam kerjasama tersebut Penggugat menyerahkan jaminan kepada Turut Tergugat berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik asli nomor 00324 atas nama SRI

**Halaman 2, Putusan Nomor 271/Pdt/2018/PT SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIATI luas 485 m2 yang terletak di Dusun Randu RT 22 RW 03 Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang;

4. Bahwa dalam perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat tidak melakukan kewajibannya dalam menyeter hasil penjualan kepada Penggugat, dan ketika Penggugat memberikan teguran kepada Tergugat, Tergugat tidak mengindahkannya, dan tidak mengakui kesalahannya, sehingga total jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp 825.011.350,- (Delapan ratus dua puluh lima juta sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan demikian Tergugat telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak membayar hutangnya;
5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat akhirnya mengalami keterlambatan setoran hasil penjualan kepada Turut Tergugat, sehingga total jumlah keterlambatan Penggugat ke Turut Tergugat sebesar Rp 365.828.862,- (Tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Penggugat mengajukan musyawarah ke Kantor Desa Pulosari dengan itikad baik mengajak Tergugat untuk bersama-sama mencari jalan keluar permasalahan pembayaran hutang tersebut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan sampai sekarang Tergugat tidak bisa dihubungi lagi;
7. Bahwa dengan Tergugat tidak pernah lagi menyeter hasil penjualan tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan Kerugian Imateriil adapapun rinciannya sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil yaitu akibat dari hutang Tergugat kepada Penggugat karena tidak menyeterkan hasil penjualan sebesar Rp 825.011.350,- (Delapan ratus dua puluh lima juta sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
  - b. Kerugian Imateriil yaitu Ketidaktercapainya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat bila barang-barang tersebut dibayar tepat waktu oleh Tergugat, karena uang tersebut jika diputar untuk usaha setiap bulanya, terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan barang-barang tersebut dibayar lunas, Penggugat mengalami kerugian Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
8. Bahwa Tergugat dengan demikian telah melakukan perbuatan wan prestasi, maka sepantasnya apabila Tergugat di hukum untuk pembayaran

**Halaman 3, Putusan Nomor 271/Pdt/2018/PT SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan barang tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukum, sehingga uang hasil dari pembayaran Tergugat akan digunakan Penggugat untuk membayar sisa setoran hasil penjualan kepada Turut Tergugat sejumlah Rp 365.828.862,- (Tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

9. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat telah sepakat untuk melunasi hutang tersebut dengan jangka waktu satu tahun, dengan penyelesaian pelunasan pengambilan akan dilakukan dalam 4 (empat) termin adapun rincian rencana pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa termin pertama akan dibayarkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 91.457.215,5 ,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima belas koma lima rupiah).
- b. Bahwa termin Kedua akan dibayarkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 91.457.215,5 ,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima belas koma lima rupiah).
- c. Bahwa termin Ketiga akan dibayarkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sebesar sebesar Rp. 91.457.215,5 ,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima belas koma lima rupiah).
- d. Bahwa termin Keempat akan dibayarkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 91.457.215,5 ,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima belas koma lima rupiah).

Oleh karenanya Tergugat harus membayar hutang dalam tempo satu tahun sebagaimana dipersamakan pembayaran antara Penggugat dan Turut Tergugat;

10. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kerugian Para Penggugat, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah-tanah obyek sengketa maupun harta tidak bergerak milik Tergugat sekiranya cukup untuk melindungi keutuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa berupa sebidang tanah letter C Nomor 1454 an. Darlani Nomor Persil 38 Luas 900 m2 yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dan letter C Nomor 1786 an. Munangwar Luas 2230 m2 dan 960 m2 yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang;

12. Bahwa para Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dari permulaan hingga selesai;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Mohon dengan Hormat disertai kerendahan hati Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dengan amar Putusan berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 825.011.350,- (Delapan ratus dua puluh lima juta sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
3. Menyatakan sah demi hukum bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Turut Tergugat sejumlah Rp 365.828.862,- (Tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dikarenakan Tergugat tidak tepat waktu terhadap pengambilan barang dan pembayaran/ setoran barang;
5. Menghukum tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp 825.011.350,- (Delapan ratus dua puluh lima juta sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), secara tunai dan kontan, selanjutnya uang hasil pembayaran hutang tersebut digunakan untuk pembayaran hutang dari Penggugat ke Turut Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikarenakan Tergugat tidak membayar hutang kepada Penggugat sehingga jika uang tersebut dibayar tepat waktu dan dapat diputar untuk usaha setiap bulanya, terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan barang-barang tersebut dibayar lunas;

**Halaman 5, Putusan Nomor 271/Pdt/2018/PT SMG.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan sah agar dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah-tanah obyek sengketa maupun harta tidak bergerak milik Tergugat sekiranya cukup untuk melindungi keutuhan Obyek Sengketa berupa sebidang tanah letter C Nomor 1454 an. Darlani Nomor Persil 38 Luas 900 m2 yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dan letter C Nomor 1786 an. Munangwar Luas 2230 m2 dan 960 m2 yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyatakan sah bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah letter C Nomor 1454 an. Darlani Nomor Persil 38 Luas 900 m2 yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dan letter C Nomor 1786 an. Munangwar Luas 2230 m2 dan 960 m2 yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang adalah milik Penggugat dan tanpa beban hukum apapun diatasnya, apabila Tergugat tidak dapat membayar kerugian materiil dan Imateriil kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini mulai dari awal hingga akhir perkara ini.-

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 2 November 2017 sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.

**GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**



2. Bahwa dalam persona Standi in judicio Penggugat telah menggugat Maryati sebagai Tergugat II bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat bahwa Gugatan Penggugat salah subyek atau salah orang karena Penggugat mengikutsertakan Maryati sebagai Tergugat II maka dengan demikian cukup beralasan apabila Gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima.

### 3. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (Gugatan kabur/tidak jelas)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak jelas dimana dalam halaman I paling atas dalam perihal : Gugatan wan Prestasi sedangkan pada halaman I alinea III tertulis dengan ini PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA PERDATA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APA MAKSUDNYA?

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam ekspsi adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita I dan 2 benar adanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian kerja sama pengambilan barang dan selama ini Tergugat I selalu membayarnya dengan lunas. sedangkan mengenai jaminan Tergugat I yaitu berupa sebidang tanah letter C Nomor 1454 an. Darlani Nomor Persil 38 luas 900m<sup>2</sup> hanyalah untuk jaminan kerja sama saja dari Tergugat I sedangkan sebidang tanah letter C Nomor 1786 an. Munangwar luas 2230m<sup>2</sup> dan 960m<sup>2</sup> Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat untuk dibuatkan sertifikat bukan sebagai jaminan tetapi sampai sekarang tidak terrealisasi sertifikatnya.
4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita 3 Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi.
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita 4 adalah tidak benar dan ngawur bahwa selama ini Tergugat I menyeter dan membayar semua pengambilan barang dari Penggugat tetapi tiba tiba Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I belum membayar dari pengambilan barang sekitar Rp. 825. 011. 350,- (delapan ratus dua puluh lima juta sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) Tergugat jadi curiga kepada Penggugat ada



apa ini? Karena selama ini setiap transaksi antara Penggugat dan Tergugat I ada bukti tanda tangan dari Tergugat dalam melakukan pembayaran tetapi tiba-tiba Penggugat menyodorkan nota-nota yang tidak ada nama saya dan tanda tangan dari saya.

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita 6 adalah tidak benar karena selama ini Tergugat I selalu bisa dihubungi tetapi dari Penggugat saja yang selalu apabila menagih kepada Tergugat selalu membawa preman bahkan membawa orang 1 mobil apalagi di dalam menagih kepada Tergugat I Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti –bukti pengambilan barangnya yang valid yang Tergugat I diambil dari Penggugat.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas kerugian yang diajukan oleh Penggugat yang berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil karena tidak berdasar.
8. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada posita 8,9,10 Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan Penggugat karena tanah–tanah tersebut bukanlah milik Tergugat I dan Tergugat II melainkan milik orang lain.

## DALAM REKONVENSI

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas maka Tergugat I /Tergugat II Konpensi sekarang Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam ekspi adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini.
2. Bahwa dengan adanya Gugatan Penggugat Konvensi secara tidak langsung Tergugat I dan Tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah tercemar nama baiknya dan kredibilitas Tergugat I dan Tergugat II /Penggugat Rekonvensi sebagai pedagang di daerah Pemalang sehingga mengalami kerugian imateriil kalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan mengalami kerugian secara materiil berupa tersitanya waktu untuk mengurus perkara dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II KONPENSI/Penggugat Rekonvensi khawatir kalau Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konvensi tidak bersedia membayar uang ganti rugi tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon pada Pengadilan Negeri Pemalang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya memenuhi tuntutan Tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima ekspesi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti kerugian Immateriil kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan kerugian secara materiil berupa tersitanya waktu untuk mengurus perkara ini dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
3. Menyatakan keputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu baik ada banding maupun kasasi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena Gugatan ini.

Dan/Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Maret 2018 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

**Halaman 9, Putusan Nomor 271/Pdt/2018/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 825.011.350,- (Delapan ratus dua puluh lima juta sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dikarenakan tidak tepat waktu terhadap pembayaran atas pengambilan barang pada penggugat ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp 825.011.350,- (Delapan ratus dua puluh lima juta sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), kepada Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Rekonvensi para penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.165.500,-(dua juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan isi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml., tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang telah memberitahukan kepada Tergugat I sekarang Terbanding I tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Maret 2018, Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan isi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml., tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang telah memberitahukan kepada Tergugat II sekarang Terbanding II tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Maret 2018, Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan isi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml., tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat oleh

***Halaman 10, Putusan Nomor 271/Pdt/2018/PT SMG.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang telah memberitahukan kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Maret 2018, Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml. Jo. Nomor 5/Pdt.Bdg/2018/PN Pml., tanggal 05 April 2018 yang dibuat oleh Winarno, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml., tanggal 8 Maret 2018 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 19 April 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 23 April 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 17 Mei 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang masing-masing pada tanggal 21 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Mei 2018 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, serta untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Mei 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

**Halaman 11, Putusan Nomor 271/Pdt/2018/PT SMG.**



cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa JUDEX FACTI Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai bukti surat P-10 dari Terbanding/Penggugat adalah keliru dan tidak benar karena bukti P-10 dari Terbanding/Penggugat adalah bukti yang tidak relevan untuk membuktikan dalil dalil Terbanding/Penggugat karena bukti P-10 adalah hanya akal akalan saja dari Terbanding/Penggugat sedangkan bukti P-11 sampai dengan bukti P 15 dari Terbanding/Penggugat berupa nota nota pengambilan barang oleh Para Pembanding/Tergugat I adalah nota nota pengambilan barang yang tidak ada tandatangan dari Pembanding/Tergugat I sehingga nota nota tersebut sangatlah diragukan karena selama ini Pembanding/Tergugat I setiap Pengambilan barang pasti didalam nota ada tanda tangan dari Pembanding/Tergugat I;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan mengenai saksi adalah kurang tepat dan keliru karena saksi saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat adalah saksi yang tidak mempunyai causal dengan perkara yang sedang dihadapi para Pembanding/para Tergugat dimana para saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat hanya mengetahui karena mendengar atau berdasarkan cerita dari orang lain (dalam hal ini Terbanding/Penggugat dantapa mengetahui ataupun mengalami sendiri atas peristiwa yang terjadi;
3. Bahwa para Pembanding semula para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang CQ para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
  1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding tersebut diatas;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml tanggal 08 maret 2018;
  3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 12, Putusan Nomor 271/Pdt/2018/PT SMG.**



1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml. tanggal 8 Maret 2018 sudah didasari oleh pertimbangan hukum yang benar dan adil, Majelis hakim sudah cermat dalam menggali data, saksi dan kesimpulan. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pemalang sudah mencerminkan keadilan;
2. Bahwa dalam memori banding Para Pembanding hanyalah bersifat cerita, tidak ada alat bukti baru untuk menyanggah putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml. dan tidak sesuai fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sehingga kami mohon untuk dikesampingkan dalil-dalil memori Banding Pembanding;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Kami Terbanding / Kuasa Hukumnya Mohon disertai kerendahan hati kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang-Jawa Tengah Cq. Majelis Hakim tingkat banding berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
  2. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
  3. menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: No. 23/Pdt.G/2017/PN Pml. tertanggal 05 Maret 2018;

ATAU

APABILA MAJELIS HAKIM BERKEYAKINAN LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml., tanggal 8 Maret 2018, yang dimohonkan banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah dipertimbangkan secara cermat oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan

**Halaman 13, Putusan Nomor 271/Pdt/2018/PT SMG.**





diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml., tanggal 8 Maret 2018, oleh karenanya putusan tersebut dapatlah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 dan 379 RV, serta Pasal 136 HIR dan segala peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pml., tanggal 8 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Yohannes Sugiwardito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rosidin, S.H., dan H. Mulyanto, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Juli 2018 Nomor 271/Pdt/2017/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas, Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 5 Juli 2018, Nomor 271/Pdt/2017/PT SMG., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam Persidangan Perkara Perdata serta Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 10 Juli 2018, Nomor 271/Pdt/2017/PT SMG., tentang menentukan waktu sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, serta Imam Dwi Juris M., S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Rosidin, S.H.

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Imam Dwi Juris M., SH.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp 6.000,00
  2. Redaksi putusan : Rp 5.000,00
  3. Biaya pemberkasan : Rp139.000,00
  - Jumlah : Rp150.000,00
- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

**Halaman 15, Putusan Nomor 271/Pdt/2018/PT SMG.**